



P U T U S A N

Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada Tingkat Banding, memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- WALDIN SITUNGKIR: Laki-laki, Lahir tanggal: 17 Agustus 1954, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Bertani, bertempat tinggal di Silalahi III, Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi:

Selanjutnya disebut sebagai: PEMBANDING Semula PENGGUGAT;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Bernantua Nadapdap,SH dan Helbin Simarmata,SH masing-masing Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum & Advokat BERNANTUA, N,SH & Associates, berkedudukan dan berkantor di Medan Jalan Bawang II No.30 Perumnas Simalingkar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020;

L A W A N:

1. LISTINA br SAGALA: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Bertani D.h. beralamat di: Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, sekarang beralamat di: Afd A Sidamanik, Nagori Mekar Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta dalam kedudukannya selaku istri dan ahli waris yang sah dari Alm: JAMAI SITUNGKIR, yang meninggal pada tanggal 17 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING I Semula TERGUGAT I;

2. LESMAR SITUNGKIR: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Kampung Babakan Jalur, RT 01/RW 07, Dusun Cangkorah Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta dalam kedudukannya selaku anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm TOGU SITUNGKIR dan Almh TAMBUN br MANJORANG (suami istri);

Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING II Semula TERGUGAT II;

3. WAGEN SITUNGKIR: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: WiraSwasta, beralamat di Jalan Tirta Mulia No. 24 RT 02/RW 03, Kelurahan Tirta Jaya, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta dalam kedudukannya selaku

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung dan ahli waris yang sah dari Almh BIRNA boru TUMORANG dan Alm ALUN SITUNGKIR (suami istri);

Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING III Semula TERGUGAT III;

4. MIRA SITUNGKIR: Pekerjaan: bertani, Tinggal di Desa Silalahi I Kecamatan Silahi sabungan, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING IV Semula TERGUGAT IV;

5. TANGSI br MANDALAH (Istri dari Mira Situngkir): Pekerjaan: bertani, Tinggal di: Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING V Semula TERGUGAT V;

6. KOLORIA br MANJORANG: Perempuan, Pekerjaan: Bertani, Tinggal di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta dalam kedudukannya selaku istri dari ahli waris yang sah dari Alm suaminya KIA SITUNGKIR;

Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING VI Semula TERGUGAT VI;

7. ELBIN SITUNGKIR: Laki-laki, Pekerjaan: bertani, Tinggal di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta dalam kedudukannya selaku anak kandung dan ahli waris yang sah dari Alm JAINUS SITUNGKIR;

Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING VII Semula TERGUGAT VII;

8. SALAM SITUNGKIR: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: bertani; Tinggal di Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING VIII Semula TERGUGAT VIII;

Dalam hal ini TERBANDING I Semula TERGUGAT I dan TERBANDING VIII Semula TERGUGAT VIII diwakili Kuasa Hukumnya:

1. Tumpak Parulian Situngkir,SH.,MH.,CLA;
2. Maringan Situngkir,SH;
3. Saur Oloan Hamonangan Situngkir,SH.,MH.,CLA.,CIL.,CPL; masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 25 Juli 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 16 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN tanggal 8 Desember 2020 tentang: Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN tanggal 8 Desember 2020 tentang: Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN tanggal 10 Desember 2020 tentang: Hari Persidangan perkara ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor W2.U14/1405/Pdt/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 Perihal: Pengiriman Berkas Perkara Banding Nomor 21/ Pdt.G/2019/PN Sdk berupa: Bundel A,B dan CD, serta Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdk tanggal 27 Juli 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis 4 Juli 2019, atas diri Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII Semula Tergugat I,II,III,IV,V, VI,VII,VIII didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdk tanggal 4 Juli 2019 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa kakek buyut Penggugat bernama **Ompu Huntal Situngkir** (alm), semasa hidupnya adalah tinggal dan bermukim di *huta* Silalahi Nabolak, sekarang bernama Desa Silalahi-III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara ;

Bahwa **alm. Ompu Huntal Situngkir** memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing :

- a. Joraitan Situngkir selaku anak ke-1 (pertama);
- b. Barita Lobi Situngkir, selaku anak ke-2 (dua);
- c. Lumba Situngkir, selaku anak ke-3 (tiga);

Bahwa ke-3 (tiga) anak **alm. Ompu Huntal Situngkir**, keturunannya adalah:

- a. **Alm. Joraitan Situngkir** anaknya bernama Japati Situngkir (alm), kemudian **Japati Situngkir** (alm) anaknya bernama **Guma Raya Situngkir** (alm), dan **Guma Raya Situngkir** (alm) anaknya **Waldin Situngkir** (ic. Penggugat), Maruli Tua Situngkir, Lamhot Irawan Situngkir, Parlindungan Situngkir, Senteria br Situngkir, Lasmaria br Situngkir, dan Romida br Situngkir;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Alm. Barita Lobi Situngkir** anaknya adalah Aek Raja Situngkir disebut juga Aib Raja Situngkir (alm), **Aek Raja Situngkir** (alm) anaknya adalah Jarungu Situngkir, **alm. Jamai Situngkir** (suami dari Tergugat-I), Jakabar Situngkir, **Salam Situngkir (Tergugat-VIII)** dan Sautman Situngkir;
- c. Sedangkan **alm. Lumba Situngkir** anaknya Dimi Raja Situngkir, Montas Situngkir dan Togu Situngkir sampai kepada Tergugat-II s/d Tergugat-VII;

Bahwa berdasarkan silsilah tersebut, **Penggugat** bersama saudaranya Maruli Tua Situngkir, Lamhot Irawan Situngkir, Parlindungan Situngkir, Senteria br Situngkir, Lasmaria br Situngkir, dan Romida br Situngkir adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari **Guma Raya Situngkir** (alm), sedangkan Guma Raya Situngkir (alm) adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari **Japati Situngkir** (alm), dan Japati Situngkir (alm) adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari **Joraitan Situngkir** (alm), sementara Joraitan Situngkir (alm) adalah anak sulung dari alm. Ompu Huntal Situngkir;

Bahwa oleh karena itu, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, patut apabila Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan "*Waldin Situngkir ic Penggugat, bersama saudaranya Maruli Tua Situngkir, Lamhot Irawan Situngkir, Parlindungan Situngkir, Senteria br Situngkir, Lasmaria br Situngkir, dan Romida br Situngkir adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari alm. Guma Raya Situngkir, sedangkan alm. Guma Raya Situngkir adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari alm. Japati Situngkir, sementara alm. Japati Situngkir adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari alm. Joraitan Situngkir, yang berhak mewarisi seluruh harta warisan peninggalan alm. Guma Raya Situngkir, alm. Japati Situngkir dan alm. Joraitan Situngkir, baik bergerak maupun tidak bergerak*";

Bahwa sedangkan Tergugat-I dan Tergugat-VIII bersama Jarungu Situngkir, Jakabar Situngkir dan Sautman Situngkir adalah anak kandung dan ahli waris dari Aek Raja Situngkir disebut juga Aib Raja Situngkir (alm), sementara Aek Raja Situngkir disebut juga Aib Raja Situngkir (alm) adalah anak kandung dari Barita Lobi Situngkir (alm), dan Barita Lobi Situngkir (alm) adalah anak ke-2 (dua) dari alm. Ompu Huntal Situngkir;

Bahwa oleh karena itu, patut dan adil menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga berkenan menyatakan dalam hukum, "*Tergugat-I dan Tergugat-VIII bersama saudaranya Jarungu Situngkir, Jakabar Situngkir dan Sautman Situngkir adalah anak kandung dari Aek Raja Situngkir disebut juga Aib Raja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situngkir (alm), sementara Aek Raja Situngkir disebut juga Aib Raja Situngkir (alm) adalah anak kandung dari Barita Lobi Situngkir (alm);

Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-VIII bersama saudaranya Jarungu Situngkir, Jakabar Situngkir dan Sautman Situngkir adalah anak kandung dari Aek Raja Situngkir disebut juga Aib Raja Situngkir (alm), dan Aek Raja Situngkir disebut juga Aib Raja Situngkir (alm) adalah anak kandung dari Barita Lobi Situngkir (alm), maka patut dan adil menurut hukum apabila *"Tergugat-I dan Tergugat-VIII bersama saudaranya Jarungu Situngkir, Jakabar Situngkir dan Sautman Situngkir dinyatakan tidak berhak mewarisi harta warisan peninggalan alm. Joraitan Situngkir"*;

Bahwa semasa hidupnya alm. Ompu Huntal Situngkir telah membagikan harta warisannya kepada ke-3 (tiga) anaknya, yaitu alm. Joraitan Situngkir, alm. Barita Lobi Situngkir dan alm. Lumba Situngkir, masing-masing telah menguasai dan mengusahai dengan baik harta warisan masing-masing, tanpa ada yang keberatan;

Bahwa salah satu tanah yang diperoleh alm. Joraitan Situngkir adalah tanah (dahulu persawahan) seluas $\pm 42 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ (sebelum pelebaran jalan : $\pm 42 \text{ m} \times 24 \text{ m}$), terletak di desa Silalahi-I, Kec. Silahisabungan, Kab. Dairi, Prop. Sumatera Utara, setempat dikenal dengan "Juma Tapian Galung" (sebagai tanah perkara), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Loren Situngkir (dh.Tergugat-I menyebut dengan sungai kecil) ; -
- Sebelah Selatan dengan Parit/sungai kecil (dh. Tergugat-I menyebut dengan Tomong Situngkir) ;
- Sebelah Timur dengan tanah Maringan Situngkir, Pa Yanti Sitanggang, Ny Situngkir br Naibaho, Maruba Situngkir (dh. Tergugat-I menyebut dengan Jalumpin Situngkir) ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya (dh. Tergugat-I menyebut dengan Jahorman Situngkir);

Bahwa tanah warisan perkara telah diusahai, dikuasai dan dimiliki secara terus menerus sejak alm. Joraitan Situngkir menerima dari alm. Ompu Huntal Situngkir, kemudian kepada alm. Japati Situngkir, selanjutnya kepada alm. Guma Raya Situngkir, dan alm. Guma Raya Situngkir mewariskan kepada anak-anaknya, yaitu Penggugat serta Maruli Tua Situngkir, Lamhot Irawan Situngkir, Parlindungan Situngkir, Senteria br Situngkir, Lasmaria br Situngkir, dan Romida br Situngkir, hal mana terbukti dari :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa pada saat alm. Japati Situngkir menikah dengan br Simanjong, orangtua alm. Japati Situngkir yaitu alm. Joraitan Situngkir menjadikan dan menyerahkan "tanah terperkara" kepada keluarga Simanjong sebagai "**Sinamot**", akan tetapi karena alm. Japati Situngkir dengan br Simanjong bercerai dengan baik-baik karena tidak memiliki keturunan, maka pihak Simanjong mengembalikan tanah terperkara yang dijadikan sebagai Sinamot tersebut kepada keluarga alm. Japati Situngkir;
- b. bahwa kemudian alm. Japati Situngkir menikah lagi untuk ke-2 (dua) kalinya dengan br Manjong, dan "tanah terperkara" kembali dijadikan dan diserahkan sebagai "**sinamot**" kepada keluarga Manjong;
- c. bahwa setelah alm. Guma Raya Situngkir dewasa, "tanah terperkara" yang tadinya diserahkan sebagai "**sinamot**" tersebut, telah dikembalikan oleh keluarga Manjong kepada alm. Guma Raya Situngkir selaku ponakannya (dalam Adat Batak disebut "**bere**") untuk diusahai guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang menyerahkan tanah terperkara adalah **Jittar Simanjong**;
- d. bahwa alm. Japati Situngkir menggadaikan "tanah terperkara" kepada Tergugat-III, kemudian alm. Guma Raya Situngkir "**menebus**" tanah tersebut dari Tergugat-III, dan karena alm. Guma Raya Situngkir tinggal di perantauan, maka tanah terperkara dititipkan kepada Tergugat-I untuk dijaga dan diusahai, **bukan untuk dimiliki**;
- e. bahwa pada tahun 1985, alm. Guma Raya Situngkir menggugat Togu Situngkir melalui Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/1985/PN.Sdk karena mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya, akan tetapi gugatan tersebut telah dinyatakan "**gugur**" oleh Pengadilan Negeri Sidikalang karena alm. Guma Raya Situngkir tidak memiliki biaya untuk menghadiri persidangan perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, tanah terperkara seluas $\pm 42m \times 12 m$ tersebut telah dimiliki, dikuasai dan diusahai secara terus menerus mulai alm. Joraitan Situngkir, dilanjutkan oleh alm. Japati Situngkir, dilanjutkan oleh alm. Guma Raya Situngkir, kemudian alm. Guma Raya Situngkir mewariskan kepada Penggugat bersama saudaranya Maruli Tua Situngkir, Lamhot Irawan Situngkir, Parlindungan Situngkir, Senteria br Situngkir, Lasmaria br Situngkir, dan Romida br Situngkir selaku anak kandung dan ahli warisnya yang sah;

Bahwa oleh karena itu, patut apabila Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan "*tanah terperkara seluas $\pm 42 m \times 12 m$, yang terletak di desa Silalahi-I, Kec. Silahisabungan, Kab. Dairi, Prop. Sumatera Utara, setempat dikenal dengan "Juma Tapian Galung" dengan batas-batas sebagai berikut :*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Loren Situngkir ;
- Sebelah Selatan dengan Parit/sungai kecil ;
- Sebelah Timur dengan tanah Maringan Situngkir, Pa Yanti Sitanggang, Ny Situngkir br Naibaho, Maruba Situngkir;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya;

adalah harta warisan milik Penggugat bersama-sama dengan Maruli Tua Situngkir, Lamhot Irawan Situngkir, Parlindungan Situngkir, Senteria br Situngkir, Lasmaria br Situngkir, dan Romida br Situngkir yang diperoleh sebagai warisan secara turun-temurun dari alm. Guma Raya Situngkir, alm. Guma Raya Situngkir memperolehnya sebagai warisan dari alm. Japati Situngkir dan alm. Japati Situngkir memperolehnya sebagai warisan dari alm. Joraitan Situngkir”;

Bahwa pada tahun 2007, Penggugat beserta keluarga kembali dari perantauan dan tinggal di Silalahi Nabolak, tepatnya di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, dimana dulunya alm. Ompu Huntal Situngkir, alm. Joraitan Situngkir hingga alm. Japati Situngkir bertempat tinggal, sekaligus untuk mengurus harta warisan peninggalan alm. Joraitan Situngkir, alm. Japati Situngkir dan alm. Guma Raya Situngkir, termasuk **“tanah terperkara”**;

Bahwa sekitar tahun 2016, Penggugat hendak mendirikan rumah diatas tanah terperkara, untuk itu terlebih dahulu mendirikan tembok setinggi 0,5 meter, panjang 12 meter dan lebar 10 meter, sekaligus melakukan penimbunan atas tanah tersebut ;

Bahwa setelah Penggugat selesai membangun tembok dan menimbun tanah tersebut, Penggugat mendapat informasi tentang adanya sengketa perdata atas tanah terperkara antara Tergugat-I selaku penggugat melawan Tergugat-II s/d VII selaku tergugat ;

Bahwa oleh karena tanah terperkara dulunya dititipkan alm. Guma Raya Situngkir kepada Tergugat-I, maka pada tanggal 12 Maret 2017 Penggugat menjumpai Tergugat-I untuk memastikan informasi tersebut (saat itu alm. Jamai Situngkir masih hidup), dan Tergugat-I mengakui adanya sengketa tersebut karena pada saat itu Tergugat-II s/d VII melarang Tergugat-I mendirikan rumah diatas tanah terperkara tersebut;

Bahwa pada saat itu, Tergugat-I dengan tegas mengakui tanah terperkara adalah harta milik warisan Penggugat, dan untuk meyakinkan Penggugat, Tergugat-I membuat dan menandatangani sendiri **“Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2017”**;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam "**Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2017**" yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat-I dengan disaksikan pihak Hula-hula, Pihak Tetua-tua, pihak Keluarga dan Kepala Desa Silalahi-III tersebut dengan tegas dinyatakan "**tanah terperkara adalah tanah warisan milik keturunan Guma Raya Situngkir**";

Bahwa oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk sudi menyatakan "**Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Jamai Situngkir (alm) tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya**";

Bahwa akan tetapi, adanya "**Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2017**" tersebut hanya akal-akalan dari Tergugat-I untuk mengelabui Penggugat, sebab Tergugat-I telah mengajukan Tegoran Hukum (Somasi) kepada Penggugat sesuai surat Nomor 14/KH-TPS/S/III/2018 tertanggal 24 Maret 2018, untuk mengosongkan tanah terperkara ;

Bahwa surat Somasi (Tegoran Hukum) Nomor 14/KH-TPS/S/III/2018 tertanggal 24 Maret 2018 tersebut didasarkan pada *Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Nopember 1986 Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn jo putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 5 Maret 1986 Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk*, dimana dalam putusan ini Tergugat-I adalah sebagai penggugat, dan secara diam-diam Tergugat-I telah membangun tembok setinggi ± 2 (dua) meter disekeliling tanah terperkara;

Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat-I terhadap Tergugat II s/d VII dalam perkara Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk jo Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn membuktikan adanya penyalahgunaan kepercayaan dari alm. Guma Raya Situngkir kepada Tergugat-I, yaitu hanya untuk "**menjaga dan mengusahi**" tanah terperkara, akan tetapi secara diam-diam Tergugat-I "**menguasai dan mengklaim**" tanah terperkara sebagai miliknya ;

Bahwa disamping Tergugat-I telah menguasai tanah terperkara dengan cara menyalahgunakan kepercayaan dari alm. Guma Raya Situngkir, ternyata gugatan dari Tergugat-I dalam perkara Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk jo Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn, adalah didasarkan atas "**rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat**" ;

Bahwa adanya "**rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat**" dari Tergugat-I tersebut tertuang dalam **surat gugatan tertanggal 24 September 1985** sebagaimana termuat dalam perkara perdata Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk, yang mendalilkan :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan se-luas : 2 (dua) rante yang sudah turun temurun sejak dari nenek penggugat bernama Joraitan Situngkir, terus kepada orangtua penggugat tersebut Aib-Raja Situngkir" ;

Bahwa berdasarkan "**silsilah**" alm. Ompu Huntal Situngkir tersebut diatas terbukti, Tergugat-I adalah anak kandung dan keturunan alm. Aek Raja Situngkir disebut juga alm. Aib Raja Situngkir, sementara alm. Aek Raja Situngkir disebut juga alm. Aib Raja Situngkir adalah anak kandung dan keturunan dari alm. Barita Lobi Situngkir, **sedangkan** alm. Joraitan Situngkir adalah ayah kandung dan pewaris dari alm. Japati Situngkir, sementara alm. Japati Situngkir adalah ayah kandung dan pewaris dari alm. Guma Raya Situngkir, sedangkan alm. Guma Raya Situngkir adalah ayah kandung dan pewaris Penggugat bersama-sama dengan saudara-saudaranya tersebut diatas ;

Bahwa oleh karena alm. Joraitan Situngkir memiliki anak kandung, yaitu alm. Japati Situngkir, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, harta warisan peninggalan alm. Joraitan Situngkir, termasuk tanah terperkara, jatuh kepada anaknya yaitu alm. Japati Situngkir, kemudian dari alm. Japati Situngkir diturunkan kepada alm. Guma Raya Situngkir, dari alm. Guma Raya Situngkir kepada Penggugat dan saudara-saudaranya ;

Bahwa dengan demikian, gugatan Tergugat-I dalam surat gugatan tertanggal 24 September 1985 seperti tertuang dalam perkara Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk yang mengatakan *"memiliki sebidang tanah persawahan seluas 2 (dua) rante yang sudah turun temurun sejak dari nenek penggugat yang bernama Joraitan Situngkir"*, adalah tidak benar serta sebagai **"rangkai kata-kata bohong dan tipu muslihat"** ;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat-I yang telah menyalahgunakan kepercayaan alm. Guma Raya Situngkir serta mempergunakan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat untuk menguasai dan memiliki tanah terperkara sesuai surat gugatan tertanggal 24 September 1985 sebagaimana termuat dalam perkara Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn jo Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk, adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;

Bahwa oleh karena itu, patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan **"Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)"**;

Bahwa perbuatan Tergugat-I yang telah menyalahgunakan kepercayaan alm. Guma Raya Situngkir serta mempergunakan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat untuk menguasai dan memiliki tanah terperkara telah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan **“surat gugatan tertanggal 24 September 1985 yang diajukan Tergugat-I dalam perkara perdata Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn yo Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk mengandung cacat hukum, sehingga tidak sah adanya”** ;

Bahwa benar, Pengadilan Negeri Sidikalang dalam putusannya tertanggal 5 Maret 1986 **Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk** adalah **“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”**, akan tetapi Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tertanggal 18 Nopember 1986 Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn, adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut, kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 5 Maret 1986 No. 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk dalam perkara kedua belah pihak yang dibanding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian ;
 1. Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah milik warisan Penggugat/ Pembanding ;
 2. Memerintahkan Para Tergugat/Para Terbanding atau orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat/Para Terbanding untuk meninggalkan tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik dengan memindahkan segala barang-barang kepunyaan mereka, agar tanah terperkara leluasa diusahai dan dikuasai Penggugat/Pembanding sebagai pemilik ;
 3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding secara tanggung menanggung untuk membayar ganti kerugian atas kerusakan barang-barang kepunyaan Penggugat/ Pembanding akibat perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk yang selebihnya;
- Menghukum lagi Para Tergugat/Para Terbanding membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan ini secara tanggung menanggung, sedangkan ditingkat banding ini dihitung sejumlah Rp. 35.500.- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn tertanggal 18 Nopember 1986 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 5 Maret 1986 Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk, dan mengabulkan gugatan Tergugat-I tersebut, demi hukum telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, yaitu mengakibatkan hilangnya hak Penggugat atas tanah perkara yang diperoleh berdasarkan warisan dan secara turun temurun mulai dari alm. Guma Raya Situngkir, alm. Japati Situngkir dan dari alm. Joraitan Situngkir;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Nopember 1986 Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 5 Maret 1986 Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk, dan mengabulkan gugatan Tergugat-I tertanggal 24 September 1985 atas diri Tergugat-II s/d VII, sedangkan surat gugatan tertanggal 24 September 1985 tersebut telah dinyatakan mengandung cacat hukum serta tidak sah adanya karena didasarkan atas ***“rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat”***, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan ***“putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Nopember 1986 Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 5 Maret 1986 Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta tidak mempunyai nilai eksekutorial”***;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2018, Penggugat dikejutkan dengan datangnya Surat Panggilan Nomor:S.Pgl/864/IX/2018/Reskrim tertanggal 21 September 2018 dari Polres Dairi di Sidikalang kepada Penggugat untuk diperiksa terkait dengan tindak pidana ***“Penggelapan Barang Tidak Bergerak atau Menguasai Tanah Orang Lain Tanpa Izin Yang Berhak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana jo UU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasa Yang Sah***, berdasarkan laporan atau pengaduan dari Tergugat-VIII, dimana Tergugat-VIII adalah adik kandung Tergugat-I, dengan Penggugat berstatus sebagai terlapor;

Bahwa laporan pidana dari Tergugat-VIII tersebut ternyata didasarkan atas surat gugatan tertanggal 24 September 1985 atas nama Tergugat-I dan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn tanggal 18 Nopember 1986 yo putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk tanggal 5 Maret 1986 ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN



Bahwa oleh karena surat gugatan tertanggal 24 September 1985 atas nama Tergugat-I tersebut telah dinyatakan cacat menurut hukum serta tidak sah, dan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn tertanggal 18 Nopember 1986 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk tertanggal 5 Maret 1986 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta tidak mempunyai nilai eksekutorial, maka laporan pengaduan dari Tergugat-VIII atas diri Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga Tergugat-VIII patut dinyatakan telah melakukan **“perbuatan melawan hukum”** (onrechtmatigedaad);

Bahwa demikian juga dengan tindakan dan perbuatan Tergugat-II s/d VII yang tidak memberitahukan adanya gugatan Tergugat-I tersebut, serta jawaban Tergugat-II s/d VII dalam perkara Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk yang mengatakan “tanah perkara belum dibagi ahli waris”, adalah tindakan dan perbuatan yang tidak benar, sehingga hal tersebut juga dikategorikan sebagai **perbuatan melawan hukum** (onrechtmatigedaad);

Bahwa oleh karena Tergugat I s/d VIII secara nyata telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka adalah patut dan adil serta beralasan hukum apabila **“Tergugat-I sd VIII, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan atau orang lain yang memperoleh hak dan atau kuasa dari Tergugat-I s/d VIII, dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak waris yang sah dan satu-atunya atas tanah perkara, untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki Penggugat secara leluasa, tanpa suatu halangan atau hambatan dalam bentuk apapun”**;

Bahwa oleh karena tanah perkara telah dinyatakan sebagai tanah hak warisan milik Penggugat, dan Tergugat I s/d VIII ataupun orang lain yang mendapat hak atau kuasa dari Tergugat-I s/d VIII telah dihukum untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila **“segala surat-surat yang dimiliki dan diterbitkan oleh Tergugat I s/d VIII dan ataupun yang dimiliki dan diterbitkan orang lain atas kausa dari Tergugat-I s/d VIII, sepanjang menyangkut tanah perkara, dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum”**;

Bahwa untuk menghindari timbulnya tindakan dan perbuatan Tergugat I s/d VIII, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, akan mengalihkan hak atas tanah perkara dalam bentuk apapun kepada pihak lain, maka



dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi meletakkan **“sita jaminan (conservatoir beslag)”** atas tanah terperkara;

Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-VIII telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka sangatlah patut dan adil apabila Tergugat I dan Tergugat-VIII dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Penggugat dengan seketika serta secara sekaligus dan tunai, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengurus dan mempertahankan hak Penggugat atas tanah terperkara, berupa biaya transport, administrasi dan fotocopy surat-surat, konsumsi dan akomodasi, biaya menghadapi pengaduan Tergugat-VIII di Polresta Dairi, jumlah seluruhnya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Moril

1. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-VIII tersebut, telah mengakibatkan nama baik, harkat dan martabat keluarga besar Penggugat menjadi tercemar ditengah-tengah masyarakat adat Silalahi Nabolak serta dihadapan Pemerintah, baik sipil maupun militer, sehingga untuk memulihkannya dibutuhkan biaya sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;-
2. Bahwa untuk itu, patut juga menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat-VIII juga dihukum untuk menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga besar Penggugat melalui harian Sinar Indonesia Baru dan Analisa terbitan Medan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, dengan biaya seluruhnya dibebankan kepada Tergugat-I dan Tergugat-VIII ;

Bahwa untuk menjamin pembayaran atas ganti rugi materil dan moril tersebut diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk sudi meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslag)** atas harta benda milik Tergugat-I dan Tergugat-VIII, baik bergerak maupun tidak bergerak ;

Bahwa Penggugat sangat meragukan adanya iktikad baik Tergugat-I s/d VIII untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo dengan baik dan sempurna serta secara sukarela, untuk itu patut menurut hukum apabila “Tergugat-I s/d VIII, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, dengan seketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus, terhitung sejak putusan dalam perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijsde*) sampai putusan dalam perkara aquo dilaksanakan oleh Tergugat I s/d VIII dengan baik dan sempurna serta secara sukarela”;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sangat outhentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya dalam bentuk apapun, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara aquo dinyatakan **dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)**;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dengan baik dan sempurna, beralasan menurut hukum apabila Tergugat-I s/d VIII, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk sudi memanggil para pihak yang berperkara guna hadir di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang pada suatu hari yang khusus ditetapkan untuk itu guna pemeriksaan perkara aquo, seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum dalam perkara aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara aquo;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI, Tergugat-VII dan Tergugat-VIII, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
4. Menyatakan dalam hukum, Penggugat bersama saudaranya Maruli Tua Situngkir, Lamhot Irawan Situngkir, Parlindungan Situngkir, Senteria br Situngkir, Lasmaria br Situngkir, dan Romida br Situngkir adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari alm. Guma Raya Situngkir, cucu kandung dan ahli waris yang sah dari alm. Japati Situngkir serta cicit sekaligus ahli waris yang sah dari alm. Joraitan Situngkir, sehingga berhak atas harta warisan peninggalan alm. Guma Raya Situngkir, alm. Japati Situngkir dan alm. Joraitan Situngkir, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
5. Menyatakan dalam hukum, Tergugat-I dan Tergugat-VIII bersama saudaranya Jarungu Situngkir, Jakabar Situngkir dan Sautman Situngkir

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN



adalah anak kandung dari Aek Raja Situngkir disebut juga Aib Raja Situngkir (Alm), sementara Aek Raja Situngkir disebut juga Aib Raja Situngkir (alm) adalah anak kandung dari Barita Lobi Situngkir (alm);

6. Menyatakan dalam hukum, Tergugat-I dan Tergugat-VIII bersama saudaranya Jarungu Situngkir, Jakabar Situngkir dan Sautman Situngkir tidak berhak mewarisi harta warisan peninggalan alm. Joraitan Situngkir, baik benda bergerak maupun tidak bergerak ;
7. Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara seluas $\pm 42 \text{ m} \times 12 \text{ m}$, yang terletak di desa Silalahi-I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan "Juma Tampilan Galung" dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Loren Situngkir ;
 - Sebelah Selatan dengan Parit/sungai kecil ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Maringan Situngkir, Pa Yanti Sitanggang, Ny Situngkir br Naibaho, Maruba Situngkir;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya ;

adalah harta warisan milik Penggugat bersama dengan Maruli Tua Situngkir, Lamhot Irawan Situngkir, Parlindungan Situngkir, Senteria br Situngkir, Lasmaria br Situngkir, dan Romida br Situngkir yang diperoleh secara turun-temurun mulai dari alm. Guma Raya Situngkir, alm. Guma Raya Situngkir memperolehnya sebagai warisan dari alm. Japati Situngkir dan alm. Japati Situngkir memperolehnya sebagai warisan dari alm. Joraitan Situngkir;

8. Menyatakan dalam hukum, Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2017 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jamai Situngkir (alm) tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat adanya;
9. Menyatakan dalam hukum, Surat Gugatan tertanggal 24 September 1985 yang diajukan Tergugat-I dalam perkara perdata Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn yo Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk adalah mengandung cacat hukum, sehingga tidak sah serta batal demi hukum ;
10. Menyatakan dalam hukum, putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn tertanggal 18 November 1986 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk tertanggal 5 Maret 1986 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta tidak mempunyai nilai eksekutorial ;
11. Menghukum Tergugat-I s/d VIII, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan atau orang lain yang memperoleh hak dan kuasa dari Tergugat-I s/d VIII, untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong kepada Penggugat selaku pemilik dan pemegang hak waris yang sah dan satu-satunya, untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki Penggugat secara leluasa tanpa suatu halangan atau hambatan dalam bentuk apapun ;

12. Menyatakan dalam hukum, segala surat-surat yang dimiliki dan diterbitkan oleh Tergugat I s/d VIII dan ataupun yang dimiliki dan diterbitkan orang lain atas kuasa dari Tergugat-I s/d VIII, sepanjang menyangkut tanah terperkara, adalah tidak sah serta batal demi hukum ;

13. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi materil dan moril kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus, dengan perincian :

- a. Kerugian materil, sebesar Rp. Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
- b. Kerugian moril, sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus limapuluh juta rupiah);
- c. Menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat dan seluruh keluarga, melalui harian Sinar Indonesia Baru dan Analisa terbitan Medan, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan biaya dibebankan kepada Tergugat I s/d VIII ;

14. Menghukum Tergugat-I s/d VIII, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, dengan seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan dalam perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijsde*), sampai dengan Tergugat I s/d VIII melaksanakan putusan perkara *aquo* dengan baik dan sempurna serta secara sukarela;

15. Menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

16. Menghukum Tergugat I s/d VIII, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara *aquo*;

Selanjutnya, dalam peradilan yang baik, mohon putusan hukum yang seadil – adilnya dalam perkara *aquo* (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan maka Terbanding I dan VIII Semula Tergugat I dan VIII mengajukan bantahan / jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

A. Larangan Merubah Pokok Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Eksepsi serta Jawaban atas Gugatan ini kami akan sampaikan bahwa Penggugat melalui kuasanya patut diduga telah melakukan perubahan gugatan "dalam hal pada pokok perkara" pada sidang terdahulu pada tanggal 20 Januari 2020, yang mana menurut hemat kami hal tersebut dilarang dalam hukum acara perdata, adapun acuan kami adalah sebagai berikut:

1. Mempedomani jiwa dan roh ketentuan Pasal 127 Rv yang menyatakan "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan";
2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 menyatakan, "Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan....."
3. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan, "Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut"
4. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547K/Sip/1973 yang menyatakan: "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak".
5. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 menyatakan dengan tegas, "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri".
6. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa "Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang".

Perlu disampaikan pada persidangan yang mulia ini, bahwa posita atau Fundamentum Petendi adalah bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga Perubahan atau Penyempurnaan yang dilakukan Penggugat dalam gugatannya melalui kuasa hukumnya patut diduga telah melanggar hukum acara perdata karena dalil-dalil dalam gugatan tertanggal 4 Juli 2019 telah berubah beberapa kali yakni :

- a. "Perbaikan gugatan tertanggal 11 September 2019 ";
- b. "Perbaikan tentang identitas tertanggal 3 Oktober 2019(salah satu Kuasa Hukum Penggugat tidak membubuhkan tanda tangan dengan segala akibat hukumnya) ";
- c. Bahwa tepatnya tanggal 20 Januari 2020 Kuasa Hukum Penggugat menerbitkan surat dan salah satu kuasa hukum Penggugat tidak menandatangani dan surat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang perihal : "penyempurnaan gugatan" dalam hal ini Kuasa Hukum Penggugat mengakui bahwa gugatan tertanggal 4 Juli 2019 yang telah diajukan dan diterima serta didaftarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang sesuai dengan Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Sdk patut diduga belum sempurna secara hukum, dan penyempurnaan dimaksud jelas sudah memasuki pokok perkara dengan segala akibat hukumnya.

Melihat hal uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon agar sudilah kiranya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dan memutuskan bahwa Penyempurnaan Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Kabur/ Obscuur Libel

- Bahwa patut diduga Gugatan Penggugat kabur, oleh karena Penggugat tidak sama sekali memberikan dasar hukum yang jelas dalam gugatannya, oleh karena itu menurut hemat kami gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Penggugat dalam gugatannya melalui Kuasa Hukumnya tidak sama sekali memberikan dasar hukum dalam gugatannya dalam mengajukan gugatannya, melainkan Penggugat dalam gugatannya patut diduga hanya menguraikan sebuah cerita yang belum jelas kebenarannya, sehingga kami mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa di dalam Gugatan Penggugat, khususnya bagian batas-batas tanah obyek perkara, disebutkan bahwa tanah tersebut sebelah Timur berbatas tanah atas nama Maringan Situngkir hal ini adalah tidak benar, sehingga patut diduga pernyataan tersebut adalah hoax, atau patut diduga tidak benar atau patut diduga palsu, dan Maringan Situngkir akan mengambil langkah hukum lain di luar persidangan ini atas pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan oleh sebab itu Gugatan Penggugat kabur oleh karena batas obyek sengketa tidak jelas dan tidak bersesuaian, dan secara hukum perdata Gugatan yang kabur harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Jawaban atas Surat Gugatan

1. Bahwa di dalam seluruh gugatan penggugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat menguraikan dasar hukum daripada Gugatan sehingga gugatan tersebut patut diduga hanya menguraikan cerita-cerita tanpa dasar hukum kepemilikan tanah milik Penggugat, dan perlu kami sampaikan bahwa tanah yang menjadi obyek gugatan penggugat dalam gugatannya adalah obyek perkara yang telah mempunyai hukum tetap melalui Mahkamah Agung RI Nomor 2999.K/Pdt/1968 tanggal 31 Januari 1991 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan 275/Pdt/1986/PT/1986/PT-Mdn tertanggal 18 November 1986 sehingga menurut hemat kami Penggugat patut diduga tidak mempunyai legal standing dalam surat gugatannya, dan perlu kami sampaikan pada persidangan yang mulia ini apakah dibenarkan menurut hukum acara perdata, "sebuah Putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dianulir atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya", bagaimana wibawa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dan bagaimana kepastian hukum jika hal tersebut terjadi, kami memohon agar Ketua Majelis serta Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan hal tersebut;
 2. Bahwa di dalam Surat Gugatan Penggugat khususnya surat gugatan penyempurnaan tanggal 20 Januari 2020, kami menemukan tindakan yang patut diduga menjatuhkan harkat serta martabat peradilan, serta patut diduga "content of court" atau patut diduga penghinaan terhadap pengadilan, oleh karena tertulis dalam surat gugatan penyempurnaan tanggal 20 Januari 2020 "oleh karena terbukti putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 November 1986 Nomor 275/Pdt/1986/PT-Mdn yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 5 Maret 1986 Nomor 32/Pts.Pdt.G/1985/PN-Sdk tersebut, adalah mengandung pertimbangan hukum yang sangat keliru dan mengandung cacat hukum, bahkan putusan tersebut adalah didasarkan atas surat gugatan yang mengandung cacat hukum karena didasarkan atas "rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat".
- Bahwa dalam hal ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat VIII sangat menyesalkan pernyataan tersebut yang menurut pengamatan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami patut diduga hal tersebut tidak patut dinyatakan dalam sebuah gugatan, karena ada asas hukum yakni "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*" yang memiliki arti bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar sampai dinyatakan adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut, dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa klien kami melalui kami selaku kuasa hukum akan mengambil langkah hukum lain di luar persidangan ini namun akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pihak Pengadilan Tinggi Medan dan juga Mahkamah Agung RI.

3. Bahwa atas pernyataan-pernyataan penggugat didalam surat gugatan tertanggal 4 Juli 2019, Jo Perbaikan gugatan tertanggal 11 September 2019, Jo Perbaikan gugatan tertanggal 3 Oktober 2019, dan Jo penyempurnaan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2020, klien kami yakni Salam Situngkir sangat merasa keberatan dan telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana dalam pernyataan-pernyataan surat gugatan tertanggal 4 Juli 2019, Jo Perbaikan gugatan tertanggal 11 September 2019, Jo Perbaikan gugatan tertanggal 3 Oktober 2019, dan Jo penyempurnaan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2020 tersebut, melalui Laporan Polisi : LP/120/II/2020/SUMUT/SPKT "II"

Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan Laporan Polisi tersebut yang mana merupakan sesuatu hal bagian satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini sehingga menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

4. Bahwa hal-hal lain yang tidak kami uraikan pada bagian di atas kami anggap tidak perlu kami tanggapi oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya melalui kuasa hukumnya patut diduga hanya menguraikan sebuah cerita tanpa pernah memberikan sebuah argumentasi hukum yang dibekali oleh dasar hukum kepemilikan hak atas tanah, dan dapat kita bayangkan bagaimana mungkin di Negara hukum yang kita cintai ini masih ada klaim kepemilikan tanah hanya berdasarkan uraian sebuah cerita yang belum jelas kebenarannya, oleh karena yang diuji pada Hukum Acara Perdata ialah sebuah kebenaran formil, kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, dan atas pernyataan Penggugat perihal Surat Pernyataan 12 Maret 2017, dalam hal ini menurut hemat kami selaku Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat VIII bahwa Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 2017 patut diduga serta dipertanyakan keasbsahannya oleh karena patut diduga yang membuat dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh salah satu pihak tanpa diketahui / atau dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan anehnya lagi diberitahukan/dimunculkan baru dalam gugatan ini padahal Pihak Tergugat I dan Tergugat VIII beserta pewarisnya sudah menduduki tanah obyek sengketa ± 70 tahun, dan surat dimaksud dipergunakan atau dimunculkan setelah Alm. Jamai Situngkir sudah meninggal, dan kami berpendapat demi keabsahan secara hukum surat pernyataan dimaksud dapat dijadikan alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian apabila setelah mendapat Uji Lab Forensik POLRI dengan segala akibat hukumnya.

5. Bahwa pada surat gugatan tertanggal 4 Juli 2019, Penggugat melalui kuasanya menuliskan di dalam Surat Gugatannya khususnya pada halaman 11 Alinea ke-4, "Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang sangat otentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya dalam bentuk apa pun"

Bahwa atas pernyataan yang demikian, kami selaku kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat VIII, kami meminta Penggugat melalui kuasanya dapat segera membuktikan kebenaran daripada bukti otentik yang dimaksud dan secara hukum diakui kebenarannya, dan apabila tidak dapat dibuktikan secara otentik sebagaimana yang dituliskan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Gugatan, maka kami selaku kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat VIII akan mengambil langkah hukum baik pidana maupun perdata kepada siapa pun juga yang patut diduga telah menyebarkan berita hoax atau patut diduga bohong dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas seluruhnya, maka Tergugat I dan Tergugat VIII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat VIII adalah Kabur ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima(niet onvanklijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan hukum serta tidak sesuai dengan Peraturan serta Undang-Undang yang berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan maka Terbanding VI Semula Tergugat VI mengajukan bantahan / jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tanah tapian galung berasal dari Oppung huntal anaknya 3 orang yaitu:

1. Joraitan Situngkir
2. Barita lobi Situngkir
3. Lumba Situngkir

Tanah Tapian Galung diwariskan kepada anak nomor 1 Joraitan Situngkir diteruskan kepada anaknya Japati Situngkir. Japati Situngkir kawin Br. Simanajorang.

Tanah Tapian Galung menjadi sinamotnya, dua kali kawin dengan Br Manjorang dari Silalahi (PERTAMA) kedua kali dari br Majorang dari Hasinggan (KEDUA);

Menimbang bahwa atas gugatan maka Terbanding VII Semula Tergugat VII mengajukan bantahan / jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tanah tapian galung berasal dari Oppung huntal anaknya 3 orang yaitu:

1. Joraitan Situngkir
2. Barita lobi Situngkir
3. Lumba Situngkir

Tanah Tapian Galung diwariskan kepada anak nomor 1 Joraitan Situngkir diteruskan kepada anaknya Japati Situngkir. Japati Situngkir kawin Br. Simanajorang.

Tanah Tapian Galung menjadi sinamotnya, dua kali kawin dengan Br Manjorang dari Silalahi (PERTAMA) kedua kali dari br Majorang dari Hasinggan (KEDUA);

Menimbang bahwa setelah jawab-jinawab, pembuktian dan kesimpulan dari Para Pihak maka Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah memutuskan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdk tanggal 27 Juli 2020 dengan amar pokok sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.197.500,- (tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut maka Pembanding Semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari: Jumat tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan: Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.Bdg/2020/PN Sdk Jo Nomor 21/Pdt.G/ PN Sdk, yang telah diberitahukan kepada: Terbanding IV,V,VI,VII Semula Tergugat IV,V,VI,VII pada hari: Jumat tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Banding No 21/Pdt.G/2019/PN Sdk, kepada: Terbanding III Semula Tergugat III pada hari: Jumat tanggal 4 September 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdk dan kepada: Terbanding II Semula Tergugat II pada hari: Rabu tanggal 16 September 2020 berdasarkan Relas Penyerahan Pernyataan Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdk Jo No Del 601/Pdt.Del/2020/PN Blb;

Menimbang bahwa Pembanding Semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertulis tanggal 9 September 2020, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari: Rabu tanggal 9 September 2020 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdk, selanjutnya oleh Jurusita telah dikirimkan kepada: Terbanding II,III Semula Tergugat II,III melalui Panitera Pengadilan Negeri Bandung dan Panitera Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Surat masing-masing Nomor W2.U14/73/Pdt.G/IX/2020 tanggal 9 September 2020 dan Nomor W2.U14/720/Pdt. G/IX/2020 tanggal 9 September 2020 dan kepada: Terbanding IV,V,VI,VII Semula Tergugat IV,V,VI,VII pada hari: Rabu tanggal 16 September 2020 berdasarkan Risalah Penyerahan Memori Banding No 21/Pdt.G/2019/PN Sdk;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan masing-masing dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak diterimanya kepada: Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat berdasarkan surat Nomor W2.U14/72/Pdt. G/IX/2020 tanggal 1 September 2020 melalui Panitera Pengadilan Negeri Medan, kepada: Terbanding II,III berdasarkan surat Nomor W2.U14/71/Pdt.G/VIII/2020 tanggal 28 September 2020 dan Nomor W2.U14/69/Pdt.G/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Depok serta

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kuasa Hukum Terbanding I,VIII Semula Tergugat I,VIII berdasarkan surat Nomor W2.U14/74/Pdt. G/IX/2020 tanggal 9 September 2020 melalui Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding I,VIII Semula Tergugat I,VIII telah mengirimkan Kontra Memori Banding tertulis tertanggal 30 September 2020 yang telah diterima Majelis Hakim Banding pada hari: Kamis tanggal 17 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa setelah membaca masing-masing surat (eksploit) dalam perkara ini dihubungkan dengan waktu pembacaan putusan dan pernyataan banding dari Pembanding Semula Penggugat yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdk tanggal 27 Juli 2020 dihubungkan dengan Memori Banding dari Pembanding Semula Penggugat yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding yang diajukan Pembanding Semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdk tertanggal 27 Juli 2020 sepanjang menyangkut pokok perkara;

Dan selanjutnya menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding Semula Penggugat untuk seluruhnya; serta Kontra Memori Banding Terbanding I,VIII Semula Tergugat I,VIII pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdk tanggal 27 Juli 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Para Pihak ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan maka Majelis Hakim Banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum, termasuk alasan- alasan yang menjadi dasar amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama karena telah dimuat dan diuraikan dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan dasar hukum amar putusan disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Banding maka tanpa pengulangan lagi dianggap tercantum pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan amar hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdk tanggal 27 Juli 2020 diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan pada tingkat banding sendiri sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan pada tingkat banding selanjutnya dinyatakan dikuatkan;

Menimbang bahwa putusan pada tingkat pertama dinyatakan dikuatkan maka Pihak Pembanding Semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah baik pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, maka segala / semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pembanding Semula Penggugat;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang: Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RbG) dan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan / Pernyataan banding dari Pembanding Semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Sdk tanggal 27 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh kami **PAHATAR SIMARMATA, SH.M.Hum.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.** dan **Hj. HASMAYETTI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 8 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **NIRWAN SEMBIRING, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NIRWAN SEMBIRING, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 560/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26